

# NILAI-NILAI ILAHIAH DALAM HUKUM DI INDONESIA

*Fathul Aminudin Aziz\**

## **Abstract**

*Intellectual honesty represents significant spiritual value that has been reserved by the people in Indonesia. Meanwhile, there are many religions and some societies exploit the variety of those interpretations.*

**Kata Kunci:** *Spirit ilahiah, Postulasi Moral, Paradigma Hukum.*

## **A. Pendahuluan**

Cukup mengherankan apabila kita melihat betapa santernya kelompok *liberal-sekuler* dan *kapitalis-hedonis* menyerang kelompok yang ingin memasukkan syari'at Islam ke dalam perundang-undangan di tanah air. Mereka mengorbankan segenap pemikiran dan materialnya untuk menolak tawaran nilai-nilai Ilahiah dalam menjalankan roda pemerintahan daerah maupun pusat. Umat Islam mulai disudutkan oleh kelompok-kelompok tertentu dengan domain, bahwa memakai jilbab, larangan prostitusi, dan judi adalah syari'at Islam, sedang penghapusan korupsi, pengentasan kemiskinan bukan bagian dari syariat Islam. Dengan pernyataan daripada membuat undang-undang yang bernuansa syari'ah lebih baik membuat undang-undang pemberantasan korupsi dan pengentasan kemiskinan. Pernyataan semacam itu adalah logika yang menyesatkan dan pencitraan buruk terhadap umat Islam yang

---

\*Penulis adalah dosen tetap Jurusan Syariah STAIN Purwokerto.

pada akhirnya akan memunculkan kebencian terhadap umat yang satu kepada lainnya.

Menengok kembali dasar negara Pancasila, maka akan ditemukan pada sila pertama berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, begitu juga dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, pada alinea pertama berbunyi “atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa”, menunjukkan bahwa nafas hukum negara adalah *spirit ilahiah*. Hal ini mempunyai konsekuensi logis bahwa segala perundang-undangan yang ada dan akan diberlakukan dalam negara tidak boleh bertentangan dengan ajaran yang termaktub dalam kitab suci (baca: al-Qur’an). Peningkaran terhadap ajaran yang ada dalam kitab suci (al-Qur’an) berarti peningkaran terhadap dasar negara Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

## B. Hukum Islam di Indonesia

Proses penyusunan peraturan perundangan di Indonesia harus melalui mekanisme badan legeslatif yakni DPR. Tiap komisi lembaga legislatif selalu dilengkapi dengan tenaga-tenaga ahli sesuai bidang yang di bahas. Walaupun DPR adalah perwakilan politik, namun pengetahuan dan informasi mengenai hal-hal yang bersifat teknis, para ahli, dan konsultan untuk semua bidang tersedia. Oleh karena itu perdebatan antar tenaga ahli dari berbagai bidang disiplin selalu mewarnai penyusunan draft perundang-undangan. Dengan demikian, diharapkan DPR dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga legeslatif berkualitas terutama dalam menyusun perundang-undangan.

Namun dalam realitasnya, banyak inisiatif legislatif di Indonesia gagal diundangkan atau sudah ditetapkan akan tetapi tujuan yang ditetapkan tidak pernah tercapai, dan yang hampir selalu disalahkan adalah *segment* masyarakat, sehingga undang-undang tidak bisa dijalankan. Sebenarnya tanggung jawab kegagalan tersebut sebagian

besar ada pada legislatif sendiri, karena mereka gagal menangkap aspirasi masyarakat yang diwakilinya.<sup>1</sup>

Masyarakat Indonesia saat ini tengah mengalami *metamorfosis liberalisme, hedonism, dan kapitalisme*, sehingga dalam pembentukan perundang-undangan pun kapitalisme selalu mengalahkan kemaslahatan umat. Komunitas liberalis dan kapitalis yang lahir di Eropa mulai memasuki era baru berkolaborasi dengan para agamawan sebagai raja-raja kecil. Mereka merasionalisasikan agama tanpa batas bukan hanya dari sisi ajarannya akan tetapi juga dari sisi lain, sehingga merancukan semangat hukum yang ada dalam ajaran-ajaran agama dan jauh dari tujuan hukum yang dikehendaki.

Untuk mencapai tujuan hukum yang sesungguhnya perlu penjabaran struktur yuridis perundang-undangan dalam hubungannya dengan nilai-nilai Ilahiah dan falsafah Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Karena merupakan konsekuensi konstitusional agar tidak timbul anarkhi hukum dan tumpang tindih hukum baik legalitas pemberlakuan maupun interprestasinya.

Definisi dan konsep aktualisasi tentang perbuatan-perbuatan yang dituangkan dalam hukum pidana menuntut adanya kejelasan dan sesuai dengan wadah pengertian warga negara yang mayoritas beragama Islam<sup>1</sup>. Misalnya perlu redefinisi tentang zina dalam pasal 284, tentang agama pasal 166 dan 166 point a, tentang perbuatan cabul sesama jenis kelamin pasal 292, abortus provocatus pasal 346-349, dan euthanasia pasal 344 dan 345 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Tanpa adanya kejelasan dan ketepatan mengkualifikasikan perbuatan pidana, maka pasal aturan hukum pidana tersebut tidak akan dapat diterapkan atau penerapan pasal tersebut akan memakan biaya-biaya sosial yang sangat tinggi, misalnya kasus kesusilaan, perkosaan,

---

<sup>1</sup>Erman Rajagukguk, *Pembaharuan Hukum Indonesia dalam Era Globalisasi: Suatu Pemikiran untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan* (Jakarta: Sinar Harapan, 1995), hal. 14.

dan pencemaran lingkungan. Begitu pula kasus minuman keras dengan berbagai dampak dan variasi kejahatan lain yang ditimbulkannya, terlihat adanya ambivalensi sikap pemerintah dalam menanggulangi masalah tersebut. Dalam arti konsepsi hukumnya sehingga menjadi menarik untuk ditelaah mengapa kasus *perjudian* yang belakangan dikeluhkan, karena jarang yang sampai diseret ke pengadilan tetapi hanya sebagai bumbu bahwa mereka telah bekerja namun hasil akhir dari proses hukum tersebut tidak ada.

Hal ini terjadi hampir pada setiap penguasa, baik itu dari golongan santri maupun masyarakat abangan. Masyarakat sampai saat ini hanya bisa berharap bahwa dalam kondisi bagaimanapun perlu adanya keadilan hakim, kesalehan jaksa, dan kejujuran polisi dalam menegakan supremasi hukum untuk mencapai kepastian (*predictability*), dan keadilan (*fairness*).<sup>2</sup>

Para pendiri Indonesia sudah bekerja sekuat tenaga untuk kesejahteraan dan ketenteraman masyarakatnya. Interpretasi terhadap sila pertama Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan bahwa setiap perundangan yang ada, tidak lepas dari ajaran-ajaran yang ada dalam kitab suci agama. Begitu juga dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa”, pasal 27 ayat 2 dan pasal 34 UUD 1945 yang menandakan bahwa warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta jaminan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, dan pasal 29 tentang Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam KUHP pasal 362 tentang pencurian, “barang siapa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, pasal 368 tentang pemerasan dan pengancaman, “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hal. 2.

ancaman....,” pasal 378 tentang perbuatan curang, pasal 372 tentang penggelapan, “barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”. Ini semua mengandung unsur nilai-nilai Ilahiah tidak pernah dipersoalkan oleh para pakar hukum, padahal dalam kitab suci juga termaktub tentang permasalahan ini. Hanya saja memang terdapat perbedaan pada kadar hukumannya. Apakah terhadap kandungan sila, dan pasal, KUHP tersebut harus dilakukan *dekriminalisasi*, artinya proses dihilangkannya sifat dapat dipidananya perbuatan terhadap permasalahan umat beragama. Salah satu fakta hukum tentang dilema yuridis dan kontradiksi tersebut di atas menginsyaratkan kebutuhan terhadap kerangka dasar dan perumusan asas-asas hukum pidana nasional di dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Terlepas dari pro kontra tentang Undang-Undang bernuansa syariat yang sedang *trend* saat ini, sesungguhnya Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan KUHP telah lebih dahulu masuk dalam kerangka nilai-nilai Ilahiah lebih dulu.

### C. Hukum Agama di Negara Barat

Sejarah membuktikan bahwa perjalanan hukum di negara Barat, menunjukkan betapa agama senantiasa mewarnai aturan-aturan yang ada dalam sebuah negara. Bahkan kadang menjadi faktor penentu tentang baik-tidaknya suatu aturan hukum di mana sebuah negara dibangun. Hal itu dapat kita lihat dari beberapa catatan seperti:

1. Pada masa Abad Pertengahan antara abad V sampai dengan abad XV, masyarakat pada masa itu menganggap hukum dinyatakan sebagai yang berhubungan erat dengan Tuhan dan agama.
2. Pada masa zaman Renaissance antara abad XV sampai dengan tahun 1650, masyarakat mulai menganggap hukum dalam hubungannya dengan kebebasan manusia dengan negara-negara nasional. Dan dalam zaman inilah lahirnya aliran Humanisme yang

- mempengaruhi pula tentang filsafat teori pemidanaan.
3. Zaman Rasioanalisme sekitar tahun 1650 sampai dengan tahun 1800 hukum dipandang secara rasional hanya dalam sistem negara dan hukum.

Di Barat sekali-pun persoalan supremasi hukum selalu menjadi pembicaraan yang tidak ada habisnya, seperti kriminal di masyarakat yang beragam politik, adab, dan budaya, menunjukkan tidak berfungsinya hukum pidana.<sup>3</sup> Dapat kita lihat lebih jauh, pada sekitar tahun 1920 banyak disinyalir berkembangnya sindikat kejahatan di Amerika muncul sebagai fenomena kekuatan dalam mesin politik. Pada tahun ini pula ditemukan banyaknya pembunuhan, penganiayaan, dan merajalelanya sindikat kejahatan sehingga disebut “Era Tanpa Hukum” sindikat Al Capone membangun hegemoninya tahun 1930-an yang terdiri dari orang-orang Italia-Amerika. Dalam dekade ini terjadi korupsi dan kejahatan *berjamaah* yang dilakukan oleh penegak hukum, masyarakat, maupun pejabat pemerintahan. Hal ini terungkap dari pendapat Al Capone pernah mengatakan, “Saya bisa untuk mendatangkan uang dengan cara memenuhi kebutuhan masyarakat, jika saya melakukan pelanggaran hukum, begitu juga kebanyakan orang-orang terkenal, adalah juga salah seperti saya. Perbedaannya adalah antara mereka dan saya adalah pada tataran saya menjual dia membeli (jasa).”<sup>4</sup> Hal ini terjadi akibat dari perilaku materialis yang selalu ingin menyelesaikan cepat dan menganggap setiap persoalan dapat diselesaikan dengan material.

Pengalaman dari negara-negara industri menjadi bahan pelajaran bagi kita dalam usaha kita menuju suatu negara yang taat hukum. Persoalan hukum menjadi salah satu alasan mengapa terjadi infestasi besaar-besaran ke negara berkembang termasuk Indonesia. Ada

---

<sup>3</sup>Edwin M. Schur, *Our Criminal Society* (New Jersey: Prentice-Hill, 1969), hal. 16-20.

<sup>4</sup>Artidjo Alkotsar, *Konsep Ideal Hukum Pidana Nasional Bagi Warga Negara yang Mayoritas Beragama Islam* (Yogyakarta: Gema Media, 1995). Hal. 9.

kekhawatiran pula bahwa relokasi industri dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang disebabkan antara lain bertambah ketatnya penegakan hukum lingkungan di sana.<sup>5</sup>

Artidjo Alkotsar mengungkapkan bahwa secara faktual, dalam pembentukan aturan hukum menuntut kejelasan adanya postulat moral dan memiliki watak membimbing masyarakat, agar komunikasi sosial tidak kering seperti hukum Romawi atau hukum lain yang sarat atau penuh dengan larangan-larangan. Watak hukum yang hanya memuat larangan-larangan tersebut, pernah mengundang krisis perubahan konstitusional sampai 21 kali pada tahun 1933 di negerinya Rascou Pound, di mana tragedi perundang-undangan tersebut di Amerika Serikat dikenal dengan zaman larangan. Dalam hubungannya dengan hal seperti tersebut Dr. W. Fiedman pernah mengatakan, "Setelah mempelajari berbagai usaha ini jelaslah diperlukan adanya petunjuk dari agama untuk pengukuran nilai yang sebenarnya dari keadilan. Prinsip-prinsip agamalah yang menjadikan keadilan jadi suatu bentuk praktis, dan ia hanya dimiliki oleh agama".<sup>6</sup>

Dari fenomena kepentingan yang muncul di negara Barat antara penegak hukum dan intelektual yang harus menanamkan nilai-nilai agama dalam perundang-undangan dan kelompok kapitalis matrealis yang selalu menginginkan proses cepat dan jalan pintas yang merusak norma-norma hukum, maka kewaspadaan terhadap perilaku yang merusak tatanan mutlak dimiliki dengan menyempurnakan perundang-undangan yang ada pendekatan nilai-nilai agama.

#### D. Nilai-nilai Ilahiah Ke depan

Dalam buku *The Civil Law Tradition*, John Henry Marryman mengemukakan ada dua strategi pembangunan hukum, yaitu pemba-

<sup>5</sup>Rajagukguk, *Pembaharuan Hukum*, hal. 10.

<sup>6</sup>Waheeduddin Khan, *Islam Menjawab Tantangan Zaman* (Bandung: Pustaka,1983), hal. 241.

ngunan hukum yang responsif dan strategi hukum yang ortodoks.<sup>7</sup> Strategi pembangunan hukum yang responsif adalah strategi pembangunan hukum yang mengundang secara terbuka partisipasi *masyarakat* luas, sedangkan strategi pembangunan hukum yang ortodoks adalah strategi pembangunan hukum yang menganut pola yang sebaliknya. Karena kesamaan beberapa elemen substansinya, maka strategi pembangunan hukum yang responsif dapat disamakan dengan strategi dan watak populistik atau hukum yang otonom, sedangkan pembangunan hukum yang ortodoks dapat disamakan dengan strategi dan watak konservatif atau hukum yang tertindas.

Pembangunan hukum terutama *intellectual honesty* menjadi penting ketika kita mengungkap nilai-nilai Ilahiah dalam perspektif hukum. Indonesia sebagai Negara hukum menunjukkan betapa kemajemukan agama begitu nyata, apalagi berkembang menjadi aliran-aliran yang kemudian akan memunculkan penafsiran yang beragam, dan sebagian masyarakat memanfaatkan keragaman ini untuk kepentingannya masing-masing baik pribadi maupun golongannya.

Kelalaian terhadap kejujuran intelektual, nilai-nilai Ilahiah menjadikan sebagian ahli hukum kadang tidak tepat ketika menilai sebuah undang-undang karena *truth daim* (klaim kebenaran) selalu ditonjolkan ke depan tanpa menilai keluasan kajian agama dan ke-*kaffah*-annya. Padahal di negara Barat sekalipun yang menganut faham sekuler dan materialistik, nilai-nilai ketuhanan tidak pernah ditinggalkan apalagi Indonesia yang notabene warga masyarakatnya beragama Islam.

Masyarakat secara yuridis dalam setiap upaya dan proses membentuk aturan hukum dan undang-undang berkewajiban untuk taat asas pada sukma keadilan dan spirit kemanusiaan. Lebih daripada itu, secara tegas negara menyatakan bahwa pencapaian kemerdekaan bangsa adalah atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Dalam proses pembangunan hukum masalah sumber daya hukum merupakan faktor

---

<sup>7</sup>John Herry Marryman, *The Civil Law Tradition* (California: Stanford University, 1969), hal. 45.

determinan yang harus digali dan dikembangkan dalam masyarakat yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sejarah hukum dan perundang-undangan “memberi kesaksian” bahwa pembangunan dan pembentukan hukum itu senantiasa menuntut adanya muatan nilai yang mengandung kebenaran hakiki. Perumusan aturan hukum tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada “opini publik” tanpa memiliki keyakinan tentang kepastian tujuan hidup (tauhid) yang senantiasa dibutuhkan sebagai substansi hukum.<sup>8</sup>

Jadi secara faktual sejarah perundang-undangan itu sendiri menyajikan bukti-bukti bahwa aturan hukum selalu menuntut unsur kebenaran hakiki, di samping faktor yang dapat berubah sesuai dengan jiwa masyarakatnya. Dalam arti jiwa masyarakat yang sehat hukum, jiwa masyarakat yang sakit atau jiwa masyarakat yang kriminal.

Di dalam masyarakat yang mayoritas beragama Islam, ada prasyarat esensial yang wajib dipenuhi dalam memberlakukan hukum-hukum pidana selain harus bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 yang dengan tegas meyakini berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa sebagai sumber kebenaran hakiki juga dalam upaya menetapkan pasal-pasal aturan undang-undang hukum pidana harus ada sukma keadilan dan nilai-nilai filosofis masyarakat bangsa Indonesia.

Bagi kaum muslim - juga umat beragama lainnya- seluruh kandungan kitab suci adalah kalam Tuhan yang wajib diyakini kebenarannya. Lebih luas lagi keyakinan umat Islam tidak hanya ada dalam al-Qur'an saja, tetapi juga dalam semua kitab suci sebelum al-Qur'an. Pesan itu sama untuk para pengikut Nabi Muhammad SAW, dan mereka yang menerima kitab suci sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu pesan selalu bertakwa kepada Allah. Takwa di sini maksudnya bukan sekedar seperti ditafsirkan orang selama ini, “takut kepada Tuhan”, atau “sikap menjaga diri dari perbuatan jahat”, tapi lebih-lebih

---

<sup>8</sup>Alkaotsar, *Konsep Ideal*, hal. 5.

menyangkut soal “kesadaran Ketuhanan” (*rabbaniyyah*): yaitu kesadaran bahwa “Tuhan Maha Hadir” atau selalu hadir dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim. Implikasi kesadaran ini menyangkut kesediaan menyesuaikan diri di bawah kesadaran Ketuhanan itu sejalan dengan firman, “kepunyaan Allah timur dan barat, maka kemana kamu berpaling di sanalah wajah Allah” (Q.S. Al Baqarah:115).<sup>9</sup>

Dalam perspektif Islam, dasar-dasar untuk hidup bersama dalam masyarakat yang pluralistik secara religius, sejak semula memang telah dibangun di atas landasan normatif dan historis sekaligus. Jika ada hambatan atau anomali-anomali di sana-sini, penyebab utamanya bukan karena inti ajaran Islam itu sendiri yang bersifat intoleran dan eksklusif, tetapi lebih banyak ditentukan dan dikondisikan oleh situasi historis-ekonomis-politis yang melingkari komunitas umat Islam di berbagai tempat. Kompetisi untuk menguasai sumber-sumber ekonomi, kekuasaan politik, hegemoni kekuasaan jauh lebih mewarnai ketidakmesraan hubungan antar pemeluk agama dan bukannya oleh kandungan ajaran etika agama itu sendiri.<sup>10</sup>

Kalau Jeremy Bethan mengatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai kebahagiaan individu sebagai penganut aliran filsafat Individualisme-Utilitarian dia yakin bahwa kebaikan adalah kesenangan dan kejahatan adalah kesusahan. Sedangkan Gustav Radbruch menyatakan bahwa tujuan hukum adalah keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum. Dalam Negara sosialis komunis, tujuan hukum adalah mengabdikan pada sistem politik satu partai. Dalam perspektif Islam tujuan hukum adalah keadilan, kemaslahatan masyarakat, dan peningkatan martabat kemanusiaan. Manusia tidak bisa mengetahui di mana kebenaran yang sebenarnya berada dan untuk membimbing mereka, maka perbuatan manusia dibagi kedalam lima (5) kategori yaitu

---

<sup>9</sup> Budhi Munawar Rahman, “Menguak Batas-batas Dialog antar Agama” dalam *Majalah Uloomul Qur’an* (Jakarta: Bangkit, 1993), hal. 8.

<sup>10</sup> M. Amin Abdullah, “Etika dan Dialog antar Agama: Perspektif Islam,” dalam *Majalah Uloomul Qur’an*, (Jakarta: Bangkit, 1993), hal. 22.

*farḍu* (wajib), *sunnah*, *mubah*, *makruh*, dan *haram*. Inilah *watak hukum* Islam yang mampu membimbing individu dan masyarakat ke arah komunikasi sosial yang dinamis dan bermartabat. Jadi tidak hanya melihat tindakan seseorang itu salah dan benar seperti yang ada dalam hukum pidana barat yang mempergunakan postulat moral yang mati.

Hukum yang berwibawa dan mempunyai kekuatan moral adalah hukum yang memiliki jalinan hubungan dengan struktur rohaniah masyarakatnya.<sup>11</sup> Aturan yang berkenaan dengan hukum tersebut konstruksi *hipotetis postulat* moralnya, merupakan bagian dari aspek kebudayaan, penjelmaan kepribadian masyarakat dalam berakal-budi yang sehat, dan terkait dengan struktur berpikir atau sandaran nilai dari kehidupan masyarakatnya. Di Indonesia yang penduduknya sebagian besar beragama Islam, maka nilai-nilai Ilahiah harus diejawantahkan ke dalam perundang-undangan apabila menghendaki masyarakatnya mempunyai ketaatan hukum yang penuh. Dalam posisi yang demikian, keberadaan dan mekanisme fungsi dari aturan hukum tersebut akan berproses secara efektif karena akan berfungsi sebagai prasarana mental dan memberi jaminan kebenaran bertindak bagi segenap warganegara dan pejabat secara sepadan dalam tata pergaulan sosial bermasyarakat dan bernegara. Hal ini penting untuk dalam rangka supremasi hukum bisa berjalan baik. Di mana setiap warga masyarakat merasa terikat oleh norma yang dinilai benar menurut hati nuraninya, sehingga selalu terangsang obsesi untuk selalu menegakkan nilai-nilai kebenaran hukum tanpa terhalang oleh perasaan apatis atau ketakutan.

Proses pembaharuan hukum di Indonesia harus dikawal demi tegaknya panji hukum. Dengan tidak melanggar hak asasi manusia, khususnya menimbulkan diskriminasi, atau menyebabkanketertindasan kelompok yang lemah. Pembentukan sumber daya manusia dipusatkan baik kepada pembangunan ekonomi maupun pembangunan politik, dan keduanya harus mendapatkan prioritas yang tinggi. Perhatian

<sup>11</sup>Alkotsar, *Konsep Ideal*, hal. 3.

khusus harus diberikan kepada pemberantasan buta huruf dan perbaikan kepada akses informasi. Sumber-sumber produktif yang bersangkutan dengan pembiayaan maupun teknologi langsung ditujukan kepada golongan miskin dan lemah di dalam masyarakat, khususnya kelompok-kelompok marginal.<sup>12</sup>

Di sisi lain kebijaksanaan pembaruan hukum Indonesia dalam era globalisasi ekonomi sekarang ini dan dalam menghadapi kecenderungan pasar bebas, hendaknya berorientasi kepada mendorong pertumbuhan ekonomi dan dalam waktu bersamaan melindungi pihak yang lemah dari sisi negatif industrialisasi. Kedua orientasi tersebut mesti tercermin dalam pembaruan peraturan perundang-undangan, sikap tindak aparaturnya dan persepsi masyarakat Indonesia terhadap hukum.<sup>13</sup>

Dalam penyusunan hukum atau peraturan perundang-undangan agar dapat diterima oleh masyarakat, sedikitnya terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi agar undang-undang yang dimaksud dapat berjalan efektif, yaitu:<sup>14</sup>

1. Undang-undang harus dapat disajikan dalam bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakat, artinya undang-undang tersebut tidak bersifat simbolik, tetapi sudah operasional. Oleh karena itu perlu lembaga legislatif mengevaluasi setelah jangka waktu tertentu, apakah suatu undang-undang telah berjalan sebagaimana dimaksudkan oleh pembuatnya.
2. Penyusunan undang-undang hendaknya sesuai dengan aspirasi masyarakat.
3. Suatu undang-undang ada kalanya memerlukan aturan-aturan yang bersifat prosedural dan lembaga-lembaga, agar ia dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.

---

<sup>12</sup>Rajagukguk, *Pembaharuan Hukum*, hal. 3.

<sup>13</sup>*Ibid*, hal. 4.

<sup>14</sup>*Ibid*, hal. 6.

Mengkaji tentang nilai-nilai Ilahiah tidak bisa terlepas dari kajian hukum Islam. Makna hukum Islam berkembang di tengah masyarakat dengan beragam pandangan dan pemahaman, di antaranya:

1. Hukum Islam sebagai persamaan dari kata syari'ah, yang berarti nilai-nilai yang mengatur manusia baik dalam beribadah maupun bermuamalah. Seluruh nilai diambil dari al-Qur'an dan hadis, baik dari pemaknaan kontekstual maupun tekstual.
2. Hukum Islam dengan pengertian fiqh, yakni nilai-nilai yang ada adalah merupakan hasil ijtihad para ulama baik yang dilakukan secara pribadi maupun kelompok. Ini dianut oleh sebagian besar masyarakat muslim Indonesia.
3. Hukum Islam disamakan dengan makna yang ada dalam lafal tersebut. Al Qur'an sifatnya *qat'ī*, sudah sempurna, tidak memerlukan lagi tafsiran dan melakukan penafsiran pada al-Qur'an akan lebih jauh dari yang dikehendaki oleh al-Quran tersebut, dan jika dilakukan akan lebih menyesatkan. Jika di dalam al-Qur'an masih belum mendapatkan solusi maka akan mencari kebenaran di dalam sunnah.

Terlepas dari perbedaan pandangan tersebut dalam hukum Islam, persoalan hukum, utamanya hukum pidana dikenal dengan istilah *jarīmah*, berasal dari kata *jarāma* yang berarti bekerja atau berusaha melakukan aktifitas negatif, menyimpang dari kebenaran dan keadilan, melakukan perbuatan dosa (*keriminal*), baik dilakukan oleh perorangan maupun kelompok.

Hukum pidana Islam sesungguhnya sangat tepat sebagai solusi bagi banyak persoalan pidana yang muncul akhir-akhir ini. Persoalannya adalah sering dicurigai oleh kelompok tertentu sebagai stigma ekstrim, pelanggaran HAM, eksklusif dan masih banyak stigma negatif lainnya, sehingga wajah sesungguhnya dari hukum Islam tidak tampak kepermukaan.

Keluasan kajian *jināyah* menjadikan peluang untuk menetapkan betapa seluruh aspek kehidupan ke depan bisa di gali dari kitab suci

(baca: al-Qur'an) dan hadis sebagai sandaran menetapkan hukum di Indonesia baik hubungan individu, kelompok maupun Negara. Keluasan kajian dan ruang lingkup dalam jarimah membuka peluang bagi para intelektual muslim untuk terus menerus menggali nilai-nilai hukum demi kemaslahatan umat.

Perbuatan *jarimah* yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dapat dikategorikan ke dalam dua hal yakni, melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama seperti mencuri, mabuk-mabukan, curang, tidak adil atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan agama, seperti meninggalkan salat, zakat, sedekah, dan lain sebagainya. Dan mereka yang melakukan perbuatan dosa dapat menerima hukuman sesuai dengan kesalahannya.

Dalam hukum Islam, tujuan hukuman adalah dalam rangka untuk memelihara dan menjaga masyarakat sebagai upaya prevensi (pencegahan) agar pelaku tidak melakukan hal yang sama dan bagi orang lain tidak akan meniru perbuatan yang merugikan orang lain, sebagai upaya pengajaran dan pendidikan agar kembali ke jalan yang benar.

Lebih luas disebutkan oleh para ahli syari'at Islam bahwa hukuman setidaknya harus mempunyai empat (4) tujuan utama:

1. Sebagai jaminan atas perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang merupakan kebutuhan-kebutuhan *primer* masyarakat, atau sering disebut dengan istilah *darīriyyah*.
2. Menjamin keperluan hidup *sekunder* (*ḥājīyyah*) yakni mencakup hal-hal penting berkenaan dengan tanggungjawab dan kerja keras.
3. Keperluan *tahsīriyyah* yakni berkenaan dengan sosial dan dapat menikmati kehidupan yang lebih baik.
4. Keperluan pencitraan terhadap nilai-nilai Ilahiah berkenaan dengan keyakinan umat atas kebenaran syari'at Islam dalam menyelesaikan problem umat.

Dalam fiqh Jinayah di jelaskan bahwa klasifikasi *jarimah* terdiri atas jarimah *hudud*, *qisās diyat* dan *jarimah ta'zīr*. Jarimah *hudud* membahas

tentang perbuatan dosa yang diancam dengan hukuman had, seperti melakukan hubungan layaknya suami isteri yang sah (*zina*), menuduh orang baik telah melakukan perbuatan zina (*qadzaf*), mengambil barang yang bukan haknya secara sembunyi-sembunyi (*sariqah*), perampokan atau pembegalan (*hirabah*), minuman keras (*shirbah*), keluar dari agama Islam (*riddah*), pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah secara *yuridis formid* dalam bingkai Islam yang dikenal dengan istilah *baghy*.

*Jarīmah qisās diyat* yaitu jarīmah yang diancam dengan hukuman *qisās* dan *diyat* di mana telah ditentukan oleh Allah baik perbuatannya maupun hukumannya seperti pembunuhan sengaja, pembunuhan serupa sengaja, pembunuhan karena khilaf, penganiayaan, dan penganiayaan tidak sengaja.

Jarīmah yang paling luas adalah jarīmah *ta'zīr*, yaitu jarīmah yang secara eksplisit tidak disebutkan dalam dalil, akan tetapi pemaknaannya dapat diambil dari pendekatan secara implisit. Klasifikasi *jarīmah ta'zīr* yaitu semua perbuatan dosa selain yang telah disebutkan di dalam lingkup jarīmah *hudūd* dan jarīmah *qisās diyat*. Hukuman *jarīmah ta'zīr*, diserahkan kepada penguasa dengan tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan yang bermartabat. Bentuk perbuatannya seperti perbuatan yang berkenaan dengan akhlak, perbuatan yang berkenaan dengan hak individu, seperti saksi palsu, berbohong, melanggar hak privasi seseorang, curang, hak kelompok dan lain sebagainya.

Pada *jarīmah ta'zīr* ini terbuka peluang untuk melakukan ijtihad untuk persoalan-persoalan baru yang muncul dan belum ada hukumnya. Kejelian mensikapi setiap persoalan yang muncul dalam masyarakat akan membawa angin segar bagi perkembangan hukum Islam dan akan mensejahterakan masyarakat.

Masyarakat sebagai pendukung, pelaksana, dan pengontrol pelaksanaan hukum, agar eksistensi dan pelaksanaan hukum tersebut sesuai dengan hakikat keberadaannya, yaitu mencapai keadilan, keseimbangan sosial, perlindungan dan peningkatan martabat kemanusiaan. ketika mengangkat persoalan *illegal logging*, korupsi, penjualan manusia,

perzinahan misalnya, menunjukkan bahwa langkah langkah tersebut merupakan bagian dari syari'at Islam. Begitu juga dengan konsep amar ma'ruf, mengajak manusia untuk bersama-sama melakukan kebajikan, menafkahkan hartanya untuk kepentingan umat, sadakah, zakat, infak, melakukan keadilan, kejujuran, dan lain sebagainya, ini juga merupakan konsep agama dalam rangka mensejahterakan dan menentramkan umat. Pendikhotomian yang dilakukan oleh sebagian masyarakat hendaknya jangan menjadi penghalang bagi tegaknya *nilai-nilai Ilahiah* di negeri ini.

## E. Penutup

Tidak bisa diingkari bahwa nilai-nilai Ilahiah sangat dibutuhkan untuk menjadi *pioneer* kemajuan kajian keagamaan dalam bidang hukum. Kedepan intelektual muslim diharapkan mampu secara kontinu melakukan rekonstruksi pembangunan hukum dengan pendektan nilai-nilai Ilahiah dari kitab suci sehingga menemukan konsep yang ideal demi kemaslahatan umat dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Islam mengajarkan esensi dan hakikat bagi kehidupan manusia baik perorangan maupun kelompok untuk kesejahteraan umat. Di sisi lain mengamanatkan untuk memelihara nilai-nilai moral yang luhur dalam kehidupan. Perdebatan tentang paradigma hukum tidak akan pernah berhenti selama kehidupan manusia masih berlangsung, maka jangan pernah ragu dengan kebenaran Ilahi yang harus dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. "Etika dan Dialog antar Agama: Perspektif Islam",  
Majalah *Ulumul Qur'an*. Jakarta: Bangkit, 1993.
- Algra, N.E, (et al). *Mula Hukum*. Jakarta: Binacipta, 1983.
- Alkotsar, Artidjo. *Konsep Ideal hukum Pidana Nasional Bagi Warga Negara yang Yang Mayoritas Beragama Islam*. Yogyakarta: Gama media, 1995.

- Bashir, Ahmad. *Etika Qur'a*. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1993.
- Rahman, Budhi Munawar. "Menguak Batas-batas Dialog antar Agama",  
Majalah *Ulumul Qur'an*. Jakarta: Bangkit, 1993.
- Rajagukguk, Erman. *Pembaharuan Hukum Indonesia dalam Era Globalisasi: Suatu  
Pemikiran untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan*.  
Jakarta: Sinar Harapan, 1995.
- Friedman, W. *Teori dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1990.
- Hamzah, Andi. *KUHP & KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan  
Kanisius, 1982.
- Marryman, John Herry. *The Civil Law Tradition*. California: Standford University,  
1969.
- Schur, Edwin M. *Our Criminal Society*. New Jersey: Prentice-Hall, 1969.

Khatib, A. (1997). *Al-Fiqh al-Islami wa-Ahwal al-Sunan*. Beirut: Dar al-Fikr.

Khatib, A. (1998). *Al-Fiqh al-Islami wa-Ahwal al-Sunan*. Beirut: Dar al-Fikr.

Khatib, A. (1999). *Al-Fiqh al-Islami wa-Ahwal al-Sunan*. Beirut: Dar al-Fikr.

Khatib, A. (2000). *Al-Fiqh al-Islami wa-Ahwal al-Sunan*. Beirut: Dar al-Fikr.

Khatib, A. (2001). *Al-Fiqh al-Islami wa-Ahwal al-Sunan*. Beirut: Dar al-Fikr.

Khatib, A. (2002). *Al-Fiqh al-Islami wa-Ahwal al-Sunan*. Beirut: Dar al-Fikr.

Khatib, A. (2003). *Al-Fiqh al-Islami wa-Ahwal al-Sunan*. Beirut: Dar al-Fikr.

Khatib, A. (2004). *Al-Fiqh al-Islami wa-Ahwal al-Sunan*. Beirut: Dar al-Fikr.

Khatib, A. (2005). *Al-Fiqh al-Islami wa-Ahwal al-Sunan*. Beirut: Dar al-Fikr.

Khatib, A. (2006). *Al-Fiqh al-Islami wa-Ahwal al-Sunan*. Beirut: Dar al-Fikr.

Khatib, A. (2007). *Al-Fiqh al-Islami wa-Ahwal al-Sunan*. Beirut: Dar al-Fikr.

Khatib, A. (2008). *Al-Fiqh al-Islami wa-Ahwal al-Sunan*. Beirut: Dar al-Fikr.

Khatib, A. (2009). *Al-Fiqh al-Islami wa-Ahwal al-Sunan*. Beirut: Dar al-Fikr.

Khatib, A. (2010). *Al-Fiqh al-Islami wa-Ahwal al-Sunan*. Beirut: Dar al-Fikr.